

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PADA  
USAHA PERORANGAN (*SOLE PROPRIETORSHIP*) DENGAN  
PERJANJIAN KERJA LISAN DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**YOLANDA DWI YULIANUR**

**22103040073**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak-hak normatif pekerja dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia pada usaha perorangan dengan perjanjian kerja lisan di Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan teori perlindungan hukum internal dan eksternal dari Moch. Isnaeni. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengusaha, pekerja, dan pihak Disnakertrans DIY sebagai narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, dari empat aspek hak normatif yang diteliti pada RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket, tiga di antaranya terbukti dilanggar, yaitu hak atas upah lembur, waktu istirahat dan hari libur mingguan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara aspek upah bersifat kondisional karena adanya mekanisme pengecualian bagi usaha mikro berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021. Kedua, perlindungan hukum internal belum optimal karena perjanjian kerja lisan yang terbentuk hanya memuat kesepakatan yang sangat terbatas dan tidak lahir dari proses negosiasi yang setara. Adapun perlindungan hukum eksternal melalui Disnakertrans DIY secara normatif telah tersedia namun belum efektif menjangkau usaha mikro informal di lapangan, tercermin dari tidak adanya pemeriksaan, sosialisasi, maupun pengetahuan pekerja tentang jalur pengaduan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Lisan, Usaha Perorangan, Hak Normatif Pekerja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the fulfillment of workers' normative rights and the forms of legal protection available in sole proprietorship businesses with oral employment agreements in Yogyakarta. This is an empirical legal research employing a juridical-empirical approach, descriptive-analytical in nature, applying Moch. Isnaeni's theory of internal and external legal protection. Primary data were collected through semi-structured interviews with employers, workers, and representatives of Disnakertrans DIY.*

*The study yields two main findings. First, of the four normative rights examined at RM Surya Minang, Ais Teh House, and Toko Ajo Jacket, three were found to be violated: the right to overtime wages, rest periods and weekly holidays, and social security, while the wage aspect is conditional due to the exemption mechanism for micro-enterprises under Government Regulation Number 36 of 2021. Second, internal legal protection is suboptimal as oral employment agreements only contain limited terms and are not formed through an equal negotiation process. Meanwhile, external legal protection through Disnakertrans DIY is normatively available but has yet to effectively reach informal micro-enterprises in practice, as evidenced by the absence of workplace inspections, socialization, and worker awareness of available complaint mechanisms.*

**Keywords:** *Legal Protection, Oral Employment Agreement, Sole Proprietorship, Workers' Normative Rights*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Dwi Yulianur  
NIM : 22103040073  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PADA USAHA PERORANGAN (*SOLE PROPRIETORSHIP*) DENGAN PERJANJIAN KERJA LISAN DI YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026  
Yang Menyatakan



Yolanda Dwi Yulianur  
NIM. 22103040073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPS

Hal: Skripsi Yolanda Dwi Yulainur

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalihaga Yogyakarta  
Di-  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi sertamemberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yolanda Dwi Yulianur  
NIM : 22103040073  
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Pada Usaha Perorangan (*Sole Proprietorship*) Dengan Perjanjian Kerja Lisan di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2026

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 197907192008011012

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-620/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PADA USAHA PERORANGAN (*SOLE PROPRIETORSHIP*) DENGAN PERJANJIAN KERJA LISAN DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOLANDA DWI YULIANUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040073  
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a2238355a842




Penguji I  
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a1ebe503e242



Penguji II  
SALWA FAEHA HANIM, S.H. M.H.  
SIGNED


Valid ID: 6a2165985c686



Yogyakarta, 25 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2245139che1

**MOTTO**



*“It’s not our abilities that show who we truly are, but our choices”*

-Albus Dumbledore-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*

*Dengan rasa syukur saya limpahkan kepada Allah SWT.*

*Dengan segala keterbatasan dan proses panjang yang penuh rasa lelah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Krta sederhana ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada orang tua tercinta, yang doanya tidak pernah putus, yang sabarnya tidak pernah habis, dan yang selalu menjadi tempat pulang saat penulis merasa ingin mennyerah. Tanpa doa dan keikhlasan kalian, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini.*

*Dan yang terakhir, teruntuk diri sendiri terimakasih sudah bertahan, belajar, sabar, dan memilih untuk terus melangkah meski perlahan. Perjalanannya ini mungkin tidak sempurna, tapi usaha ini nyata*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja pada Usaha Perorangan (Sole Proprietorship) Dengan Perjanjian Kerja Lisan di Yogyakarta”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat bimbingan, arahan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., Ma. A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

4. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., yang telah memeberika arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusunan dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga tercinta penyusun, terutama Ayah, Ibu, Kak Yosi, Yoga, dan Yoza, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan semangat kepada penyusun. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan dan cinta yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Vendy Setiya, selaku Pengawas Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai narasumber penyusun, yang telah bersedia menjadi narasumber

serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi, penjelasan, dan data yang sangat membantu dalam proses penelitian ini.

10. Bapak Jomy Suhendra selaku pemilik Ais Teh House yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini serta memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Ibu Elmah Tanjung selaku pemilik RM Surya Minang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengalaman usaha yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun penelitian ini.
12. Bapak Ajo Pilli selaku pemilik Toko Ajo Jacket yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi terkait usaha yang dijalankan sehingga sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini.
13. Teman dekat penyusun selama di perkuliahan ini, Najmah Naila, Safa Aramitha Futriastuti Maulana, Rifkhah Khoirunisa, Annis Madiaswati, Ningtyas Aisyiyah Permata Devi, Salma 'Ulya Nashuha, Afiah Nurrizky, Meuthia Rahma Adzhikra, Wahyu Nugroho. Terimakasih telah tulus menemani setiap langkah perjalanan penulis selama masa perkuliahan, memberikan bantuan, dukungan, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga teman-teman selalu dimudahkan dalam segala urusan, diberikan kelancaran dalam menapaki jalan baru kehidupan serta tercapai segala cita-cita dan impian yang diharapkan.
14. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 223 Dusun Sidomulyo, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Arief Budiman Rista, Rahma Assaudah Nasution, Kamalia Uswatun Chasanah, Yoga Sukmana, Muhaimin

Muthalib, Muhammad Nusufi, M. Heikal Ashshiddiq, Aron Nababan, Krisimawaty Sihole, Putri Fitriyah Husnul Khotimah, yang telah memberikan pengalaman berharhaga di akhir masa perkuliahan.

15. Kepada orang-orang terkasih lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada diri sendiri, Yolanda Dwi Yulianur, terimakasih karena telah bertahan melalui berbagai proses, rasa lelah, keraguan, dan perjuangan selama perjalanannya ini. Meskipun tidak selalu mudah, pada akhirnya diri ini mampu sampai pada titik penyelesaian. Semoga perjalanannya yang telah dilalui hingga titik ini menjadi pengingat bahwa segala perjuangan tidak pernah sia-sia. Penulis berharap dapat terus melangkah dengan keberanian, harapan, dan keyakinan untuk menghadapi perjalanan hidup selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Maret 2026  
Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yolanda Dwi Yulianur  
NIM. 22103040073

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11

F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data .....	14
5. Teknik pengumpulan Data .....	16
6. Metode Analisis Data.....	17
G. Sistem Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN</b>	
<b>KERJA, KETENAGAKERJAAN, USAHA PERORANGAN (SOLE</b>	
<b>PROPRIETORSHIP).....</b>	<b>20</b>
A. Perlindungan Hukum.....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. Sumber Perlindungan Hukum .....	22
B. Perjanjian Kerja.....	23
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	23
2. Syarat Sah dari Perjanjian Kerja.....	27
3. Jenis – Jenis Perjanjian Kerja.....	27
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja .....	30

C. Ketenagakerjaan .....	33
1. Hukum Ketenagakerjaan .....	32
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan .....	33
3. Pihak-Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan .....	38
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	44
D. Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ) .....	50
1. Pengertian Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ).....	50
2. Karakteristik Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ) .....	51
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Profil Masing-Masing Usaha Perorangan di Yogyakarta .....	53
1. Gambaran Umum RM Surya Minang Kota Yogyakarta.....	53
2. Gambaran Umum Ais Teh House Kota Yogyakarta.....	54
3. Gambaran Umum Toko Ajo Jacket Kota Yogyakarta .....	55
B. Hubungan Kerja antara Pemilik Usaha dan Pekerja.....	56
C. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Pekerja.....	57
<b>BAB IV PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA LISAN PADA USAHA PERORANGAN DI YOGYAKARTA .....</b>	<b>59</b>

A. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Lisan pada Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ) di Yogyakarta.....	59
1. Bentuk Perjanjian Kerja pada Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ) di Yogyakarta.....	59
2. Surat Pengangkatan dalam Hubungan Kerja PKWTT pada Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ) di Kota Yogyakarta.....	61
B. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja pada Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ).....	63
1. Pemenuhan Hak Pekerja atas Upah .....	63
2. Pemenuhan Hak Pekerja atas Jam Kerja.....	71
3. Pemenuhan Hak Pekerja atas Waktu Istirahat dan Hari Libur .....	73
4. Pemenuhan Hak Pekerja atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	78
C. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Lisan pada Usaha Perorangan ( <i>Sole Proprietorship</i> ) di Kota Yogyakarta.....	82
1. Perlindungan Hukum Internal pada Usaha Perorangan dengan Perjanjian Kerja Lisan di Yogyakarta .....	82
2. Perlindungan Hukum Eksternal pada Usaha Perorangan dengan Perjanjian Kerja Lisan di Yogyakarta .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99

1. Kepada Pengusaha Usaha Perorangan.....	99
2. Kepada Pekerja.....	99
3. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.....	100
4. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting.<sup>1</sup> Hal ini karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan produktivitas nasional.<sup>2</sup> Oleh karena itu, tenaga kerja perlu dijamin dan dilindungi agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan merata sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tenaga kerja sebagai bagian dari warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan adil. Hal ini secara tegas dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup> Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak tersebut negara membentuk Undang-

---

<sup>1</sup> Maulida Indriani, “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Gema Keadilan* 3, No. 1 (2016), hlm. 67.

<sup>2</sup> Sandra Siti Nurjanah dkk., “Peran Tenaga Kerja Dalam Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah,” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 (2025), hlm. 38.

<sup>3</sup> Pasal 27 Ayat (2)

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mengatur hubungan kerja serta memberikan perlindungan terhadap pekerja agar hak-haknya terpenuhi guna memperoleh penghidup yang layak.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha lahir dari adanya hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja tercipta berdasarkan adanya perjanjian kerja baik secara tertulis maupun lisan, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>4</sup> Perjanjian kerja memiliki peran yang penting karena menjadi dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sekaligus sebagai instrument perlindungan hukum bagi pekerja dalam menjalankan hubungan kerja.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam praktiknya, tidak semua hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja tertulis. Perjanjian kerja secara lisan masih banyak ditemukan, diantaranya pada ketiga usaha perorangan (*sole proprietorship*), yaitu RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket di Yogyakarta yang skalanya kecil dan termasuk dalam sektor informal. Sebagai bentuk usaha yang banyak dijumpai usaha perorangan berskala mikro banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Profil Industri Mikro dan Kecil Tahun 2024,

---

<sup>4</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>5</sup> Dahris Siregar, "Application of Employment Agreements as a Legal Remedy to Protect the Rights and Obligations of Contract Workers," *Justisi* 11, No. 2 (2025), hlm. 20.

jumlah usaha industri mikro dan kecil di Indonesia mencapai 4,4 juta unit dan secara keseluruhan mampu menyerap sebanyak 10,5 juta tenaga kerja di seluruh wilayah nasional.<sup>6</sup>

Secara lebih luas, berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia hingga 31 Desember 2024, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar lebih dari 60 persen dari total nilai PDB nasional setiap tahunnya. Sektor ini secara keseluruhan menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional.<sup>7</sup> Tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha mikro ini menunjukkan bahwa jutaan hubungan kerja di Indonesia sesungguhnya berlangsung di luar lingkungan formal perusahaan berbadan hukum. Kondisi ini membawa konsekuensi hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis dan tanpa pengawasan yang memadai, pekerja pada usaha mikro berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya menjadi hak mereka.

Di tingkat daerah, kondisi serupa juga tercermin pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh BPS Provinsi DIY, sektor industri mikro dan

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Industri Mikro dan Kecil 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025); Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Data UMKM Indonesia, <https://umkm.go.id>, diakses 2026.

<sup>7</sup> Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI “Data UMKM Indonesia,” diakses dari <https://kadin.id> pada 28 Mei 2026.

kecil di Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten dan memainkan peran yang sangat signifikan dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian lokal. Selain itu, data BPS DIY mencatat bahwa penduduk bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2024 mencapai 2,18 juta orang, yang sebagian besarnya terserap pada sektor-sektor yang didominasi usaha berskala mikro, seperti perdagangan eceran, kuliner (*food and beverage*), serta industri pengolahan<sup>8</sup> Dominasi usaha mikro dalam struktur ketenagakerjaan Yogyakarta inilah yang menjadikan perlindungan hukum bagi pekerja di sektor tersebut sangat relevan dan mendesak untuk dikaji secara empiris.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak mengkaji perlindungan hukum pekerja pada perusahaan berbadan hukum atau hubungan kerja formal. Salah satu penelitian yang relevan adalah skripsi Iqbal Syafi'i berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja di Bengkel Barokah Motor" yang mengkaji pemenuhan hak pekerja tanpa kontrak tertulis pada satu usaha berskala mikro di sektor bengkel dengan menggunakan teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon.<sup>9</sup> Meskipun penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam membahas perlindungan hukum pekerja informal, kajiannya masih terbatas pada satu sektor tunggal sehingga belum dapat

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, Profil Industri Mikro dan Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 (Yogyakarta: BPS Provinsi DIY, 2025), diakses dari <https://bps.go.id> pada 28 Mei 2026.

<sup>9</sup> Iqbal Mubarak, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

menggambarkan variasi praktik hubungan kerja pada usaha berskala mikro secara lebih luas. Selain itu, penelitian tersebut juga belum menguraikan secara konkret implikasi ketiadaan perjanjian tertulis terhadap pemenuhan hak-hak pekerja, terutama terkait kepastian hukum dan pembuktian apabila terjadi perselisihan. Di sisi lain, peran instansi pengawas ketenagakerjaan juga belum dianalisis secara mendalam, baik dalam konteks pengawasan preventif maupun penyelesaian sengketa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kajian empiris mengenai pemenuhan hak-hak pekerja pada usaha perorangan (*sole proprietorship*), yaitu RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket dengan perjanjian kerja lisan yang melibatkan lebih dari satu sektor usaha masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang secara terpadu menganalisis perlindungan hukum dari dua sumber sekaligus, yaitu dari dalam perjanjian kerja itu sendiri (*internal*) dan dari mekanisme pengawasan Dinas Ketenagakerjaan sebagai representasi negara (*eksternal*), juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, kajian mendalam yang memadukan temuan lapangan dari berbagai sektor dengan kerangka teori yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk menghasilkan analisis perlindungan hukum yang lebih utuh. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Pada Usaha Perorangan (*Sole Proprietorship*) dengan Perjanjian Kerja Lisan di Yogyakarta.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pemenuhan hak pekerja yang meliputi upah minimum, pengaturan waktu kerja, waktu istirahat mingguan, dan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan telah dipenuhi oleh pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pemenuhan hak-hak tersebut pada RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pemenuhan hak pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja lisan dengan perundang-undangan pada RM Surya Minang, Ais Teh House dan Toko Ajo Jacket
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum internal dan eksternal terhadap pekerja dalam pemenuhan hak tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala kajian hukum ketenagakerjaan dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terutama terkait hukum ketenagakerjaan dengan meningkatkan literatur dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja secara lisan. Hasil penelitian juga menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa di masa yang akan datang.

### b. Kegunaan Praktis

1) Menyuguhkan kajian ilmiah yang informatif kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja lisan.

2) Bagi pemilik usaha, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai tanggung jawab hukum dalam menjamin hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja lisan, sehingga terciptanya hubungan industrial yang berkeadilan dan harmonis.

3) Bagi Pekerja dengan perjanjian kerja lisan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran hukum

mengenai hak-hak yang seharusnya diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah pengumpulan sumber-sumber tertulis terhadap penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>10</sup> Berdasarkan literatur yang telah dilakukan oleh penulis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Lisan”. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema tersebut antara lain:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Irna Rahmawati Nugroho dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Pillar Permata)” tahun 2017. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja lisan di sektor jasa konstruksi dengan metode yuridis normatif. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan metode. Penelitian terdahulu berfokus pada sektor konstruksi dan menelaah norma hukum secara tekstual, sedangkan penelitian ini berfokus pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo

---

<sup>10</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), hlm 148

Jacket dengan menggunakan pendekatan empiris. Selain itu, penelitian ini juga mengkaitkan hasil lapangan dengan teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni (internal dan eksternal) sehingga menghasilkan analisis hukum yang komprehensif.<sup>11</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Syafi'i berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja di Bengkel Barokah Motor" menggunakan metode empiris dengan fokus penelitiannya adalah bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja tanpa kontrak tertulis pada sektor bengkel, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan oleh pemilik usaha dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (preventif dan represif). Berbeda dari penelitian tersebut, skripsi ini mengkaji perjanjian kerja secara lisan pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket dengan pendekatan empiris yang dipadukan dengan teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni (internal dan eksternal).<sup>12</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Sumardi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja yang Dibuat secara Lisan (Studi Kasus Putusan No. 051/G/2013.PHI.MDN)" membahas kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja lisan pada

---

<sup>11</sup> Irna Rahmawati dan Arinto Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)," *Novum: Jurnal Hukum* 4, No. 4 (2017): 9–19.

<sup>12</sup> Iqbal Mubarak, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

usaha jasa derek mobil UD Maju Jaya. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis dengan menitik beratkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan satu putusan pengadilan hubungan industrial sebagai sumber data utama. Berbeda dari penelitian tersebut, skripsi ini mengkaji perjanjian kerja yang dibuat secara lisan pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket, melalui pendekatan empiris yang menelusuri praktik hubungan kerja secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni (internal dan eksternal). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kajian yang lebih komprehensif sehingga menghasilkan penelitian yang lebih utuh mengenai perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja secara lisan.<sup>13</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Tania Erika Dharmanto dan Retno Dewi Pulung Sari berjudul “Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan” membahas keabsahan perjanjian kerja lisan dan perlindungan hukum bagi pekerja melalui pendekatan yuridis, dengan menelaah ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa melibatkan data empiris. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian kerja lisan tetap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian serta pekerja tetap berhak atas perlindungan hukum terjadi sengketa. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini mengkaji praktik

---

<sup>13</sup> Fauzi Sumardi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan” *Skripsi Universitas Medan Area*, 2016.

perjanjian kerja lisan secara langsung melalui metode empiris pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket, serta memperkaya analisis dengan teori perlindungan Moch. Isnaeni (internal-eksternal), Dengan demikian, penelitian ini lebih komprehensif karena memadukan temuan lapangan dan teori hukum, tidak hanya analisis kesimpulan seperti penelitian Tania.<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

Teori-teori yang digunakan pada penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>15</sup> Moch. Isnaeni berpendapat bahwa perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni

---

<sup>14</sup> Tania Erika Dharmanto dan Retno Dewi Pulung Sari, "Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, No. 1 (2023): 71–84.

<sup>15</sup> Tandy Hermanto Dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada PT Signal Indo Sukses," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 26 September 2024 hlm. 12.

perlindungan hukum “internal” dan “eksternal”.<sup>16</sup> Hakekatnya perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-kalusula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.<sup>17</sup> Sedangkan perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mendeskripsikan secara jelas keadaan serta fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data dan informasi langsung dari sumber yang telah ditentukan. Lokasi utama penelitian ditetapkan di RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Ajo Jacket di Yogyakarta dengan meneliti

---

<sup>16</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

<sup>17</sup> Ibid hlm. 160.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 163.

bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja meliputi upah minimum, pengaturan waktu kerja, waktu istirahat mingguan, dan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perjanjian kerja secara lisan, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja selain itu, peneliti juga mengunjungi instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta guna memperoleh data pendukung.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja lisan pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket. Dengan sifat penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja serta menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji penerapan hukum positif di lapangan untuk mengetahui sejauh mana hukum berjalan dengan efektif dalam masyarakat. Pendekatan ini untuk menghubungkan antara ketentuan hukum dengan *das sein* (kenyataanya)<sup>19</sup>, khususnya pada pelaksanaan perjanjian kerja secara lisan dan perlindungan

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 192.

hukum terhadap pekerja pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan konkrit mengenai peran hukum ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja dengan perjanjian kerja lisan di sektor informal.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang terpercaya mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja lisan sekaligus menelaah pandangan langsung dari para pekerja atau para pihak yang terlibat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan

---

<sup>20</sup> Wiwik Sri Widiaery, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 122.

hukum primer yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU Nomor 6 Tahun 2023), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483/ K EP/ 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan hukum ini meliputi buku, jurnal atau artikel hukum, pendapat ahli hukum (doktrin), skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum tenaga kerja.

---

<sup>21</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020). hlm. 63.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung atau memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>22</sup> seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan artikel atau informasi yang diperoleh dari internet.

## 5. Teknik pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan dengan metode semi terstruktur berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja dengan perjanjian kerja secara lisan dengan bertemu langsung dengan pemilik usaha dan pekerja di RM. Surya Minang, Ais Teh House, Toko Ajo Jacket dan Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, proses wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan dan tetap memberikan ruang untuk mengembangkan jawaban dari para pihak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

### b. Studi Kepustakaan

Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, jurnal, dan karya ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa ini bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 60.

memperoleh pemahaman teoritis dan kesimpulan tentang perlindungan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja secara lisan

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dapat dipelajari oleh peneliti dalam penulisan ini.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data (menyaring data relevan), penyajian data (menyusun dan memaparkan data dalam bentuk uraian), dan penarikan kesimpulan (menganalisis kesesuaian data empiris dengan norma hukum yang berlaku). Dengan ini penelitian diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja lisan pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket.

## **G. Sistem Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis dalam penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan

Pejanjian Kerja Lisan” menyajikan pembahasan secara sistematis dengan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi acuan dasar dalam melakukan analisis pada bagian pembahasan dengan menekankan kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan pekerja pada sektor Usaha Perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, khususnya RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket. Selain itu, salah satu hal yang menonjol dan menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada latar belakang masalah yang memfokuskan pada perlindungan hukum pekerja dengan perjanjian kerja lisan melalui pendekatan empiris.

Bab *Kedua* berisikan tinjauan dan deskripsi umum mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja lisan. Pembahasan ini mencakup pengertian tenaga kerja, hubungan kerja, perjanjian kerja, ketengakerjaan, dengan menggunakan kajian teori yang relevan seperti teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni (intenal-eksternal)

Bab *Ketiga* berisi gambaran umum mengenai profil RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket di Yogyakarta sebagai objek penelitian, sistem kerja yang diterapkan, kondisi tenaga kerja, serta hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Selain itu, bab ini memaparkan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta dalam pembinaan dan pengawasan

ketenagakerjaan khususnya terkait penerapan perjanjian kerja lisan pada sektor usaha perorangan (*sole proprietorship*).

Bab *Keempat* menyajikan hasil penelitian lapangan yang didapatkan melalui wawancara dan observasi pada objek penelitian yaitu, RM. Surya Minang, Ais Teh-House, dan Toko Ajo Jacket di Yogyakarta kemudian memaparkan pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan di analisis dengan undang-undang terkait, menggunakan teori perlindungan hukum Moch. Isnaeni terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja pada usaha perorangan dengan perjanjian kerja lisan.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran untuk para pekerja, pengusaha, Disnaker, dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha perorangan yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu RM. Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik dua Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak normatif pekerja pada usaha perorangan dengan perjanjian kerja lisan di Yogyakarta belum terpenuhi secara menyeluruh. Perjanjian kerja lisan yang diterapkan pada RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket, yang demi hukum berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), tidak disertai dengan surat pengangkatan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dari empat aspek hak normatif yang diteliti, tiga di antaranya terbukti dilanggar secara nyata, yakni hak atas upah lembur, hak atas waktu istirahat dan hari libur mingguan, serta hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Satu aspek yakni upah bersifat kondisional karena ketiga usaha memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sehingga berlaku pengecualian pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Pelanggaran yang terjadi sebagian besar tidak berakar dari niat buruk pengusaha, melainkan dari kesenjangan pengetahuan hukum ketenagakerjaan yang luas di kalangan pelaku usaha mikro,

diperparah oleh lemahnya posisi tawar pekerja yang membuat mereka tidak mampu menuntut pemenuhan haknya meskipun secara hukum berhak atas hal tersebut.

2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja lisan pada usaha perorangan di ketiga usaha yaitu, RM Surya Minang, Ais Teh House, dan Toko Ajo Jacket belum berjalan secara optimal, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi perlindungan internal menurut teori Moch. Isnaeni, perjanjian kerja lisan yang terbentuk hanya memuat kesepakatan yang sangat terbatas dan lahir dari proses yang tidak setara karena lemahnya posisi tawar pekerja, sehingga tidak mampu melahirkan perlindungan yang memadai. Perlindungan internal pada dasarnya gagal terbentuk karena dua hal yang saling berkaitan: pertama, perjanjian kerja lisan secara struktural tidak memungkinkan adanya klausul yang terperinci mengenai jam kerja, waktu istirahat mingguan, dan jaminan sosial; kedua, proses pembentukan perjanjian tidak berlangsung secara seimbang karena pekerja tidak diberi ruang untuk bernegosiasi. Akibatnya, perlindungan yang diperoleh pekerja sepenuhnya bergantung pada kemauan pemberi kerja, bukan pada kepastian hukum yang dapat dituntut apabila dilanggar. Dari sisi perlindungan eksternal, meskipun secara normatif Disnakertrans DIY memiliki kewenangan pengawasan yang mencakup seluruh usaha yang terdapat unsur hubungan kerja termasuk usaha perorangan berskala mikro, namun dalam praktiknya ketiga usaha yang diteliti belum pernah

diperiksa, pengusahanya tidak pernah mendapat sosialisasi, dan pekerjanya tidak mengetahui jalur pengaduan yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi preventif-edukatif sebagai lini pertama pengawasan belum menjangkau pelaku usaha mikro secara efektif, sehingga perlindungan eksternal yang seharusnya menjadi jaring pengaman terakhir bagi pekerja justru belum hadir secara nyata bagi mereka yang paling membutuhkannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

### **1. Kepada Pengusaha Usaha Perorangan**

Pengusaha pada usaha perorangan berskala mikro perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap ketentuan-ketentuan dasar hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai kewajiban pembayaran upah lembur, pemberian hari libur mingguan, pendaftaran pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian surat pengangkatan. Ketidaktahuan terhadap kewajiban hukum tidak menghapus tanggung jawab pengusaha atas pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Selain itu, pengusaha didorong untuk mulai membangun tata kelola hubungan kerja yang lebih tertib meskipun dalam skala kecil, misalnya dengan menyepakati ketentuan kerja secara lebih rinci sejak awal dan mendokumentasikannya dalam bentuk tertulis agar terdapat kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

## 2. Kepada Pekerja

Penelitian ini menemukan bahwa pekerja pada usaha perorangan berskala mikro berada dalam posisi yang sangat lemah, mereka bergantung pada pekerjaan tersebut dan tidak memiliki pilihan yang cukup untuk menuntut haknya secara terbuka tanpa risiko kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, tidaklah cukup untuk membebankan tanggung jawab perlindungan kepada pekerja untuk mengadu atau bernegosiasi. Hal yang lebih penting adalah pekerja mendapatkan akses terhadap informasi mengenai hak-hak normatif yang melekat pada mereka. Hal tersebut dapat menjadi langkah awal yang penting menuju hubungan kerja yang lebih berkeadilan. Tanggung jawab untuk menghadirkan kesadaran ini seharusnya tidak diletakkan di pundak pekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari kewajiban negara melalui sosialisasi yang aktif dan menjangkau.

## 3. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY perlu mengintensifkan fungsi preventif-edukatif pengawasan ketenagakerjaan, khususnya yang menyangkut pelaku usaha mikro dan perorangan yang selama ini luput dari jangkauan sosialisasi. Program pembinaan dan edukasi ketenagakerjaan perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan menjangkau pelaku usaha yang tidak terorganisir dalam asosiasi atau komunitas usaha formal. Mengingat pelanggaran yang terjadi sebagian

besar berakar dari ketidaktahuan dan bukan dari niat buruk, pendekatan preventif melalui edukasi berpotensi jauh lebih efektif dibandingkan penegakan hukum semata. Di samping itu, Disnaker perlu memperluas sosialisasi mengenai hak-hak normatif pekerja dan jalur pengaduan yang tersedia secara langsung kepada pekerja di lapangan, tidak hanya kepada pengusaha, mengingat pekerja yang tidak mengetahui haknya tidak akan pernah menggerakkan mekanisme pengawasan reaktif yang bergantung pada pengaduan.

#### 4. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan bagi usaha mikro dan perorangan, yang mengakui keterbatasan kapasitas usaha tersebut tanpa mengorbankan perlindungan dasar bagi pekerja. Kebijakan yang seragam antara usaha besar dan usaha mikro dalam pemenuhan seluruh standar ketenagakerjaan berisiko justru mematikan usaha yang menjadi sumber penghidupan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang proporsional agar perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha dapat berjalan beriringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483/ K EP/ 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025

### Buku

Bagus Samawa dan Johan Erwin Isharyanto. *Hukum Ketenagakerjaan*. Lab Ilmu Hukum, 2010.

- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1989.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Pejanjian Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, t.t.
- Hidayat Muharam. *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Idah Hanifa. *Hukum Ketenagakerjan di Indonesia*. CV. Pustaka Prima, 2020.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Erlangga, 2016.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Pt. Pradnya Paramita, 2004.
- Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. PT. Revka Petra Media, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Purbadi Hardjoprajitno. *Hukum Ketenagakerjaan*. Universitas Terbuka, 2018.
- R. Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. Pustaka Setia, 2013.
- Ramlan. *Hukum Dagang*. Setara Press, 2016.
- Sedjun H. Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. PT. Rineka Cipta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Keempat. Liberty Yogyakarta, 1999.
- Zainal Asidikin, dkk. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Raja Grafindo, 1997.

## Jurnal

- Azani, Annisa Puspita, dan Suraji. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan Dari Sita Eksekusi Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb).” *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (2024): 10–18.
- Darma, Susilo Andi. “Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik Dan Privat.” *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 221–34.
- Dharmanto, Tania Erika, dan Retno Dewi Pulung Sari. “Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 71–84.
- Hermanto, Tandy, Dayat Limbong, dan Yusuf Hanafi Pasaribu. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Pt Signal Indo Sukses.” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 26 September 2024, 120–31.
- Indriani, Maulida. “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016): 74–85.
- Iqbal Mubarak. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Nasrullah, Nasrullah. “Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Cipta Kerja.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022).

- Nurjanah, Sandra Siti, Wulan Siti Nurjanah, Nurul Azmi Muhamad Tauhid, Nazril Laziva, Aisyah Mega Benazira, dan Fithri Dzikrayah. “Peran Tenaga Kerja Dalam Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2025): 38–62.
- Oktavianto, Ridho, Sardjana Orba Manullang, dan Retno Kus Setyowati. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 109–19.
- Putri, Aliza Madina, dan Paramita Prananingtyas. “Existence And Characteristics Of Sole Proprietorship in Indonesia.” *Diponegoro Law Review* 7, no. 2 (2022): 245–61.
- Rahmawati, Irna, dan Arinto Nugroho. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata).” *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 4 (2017): 9–19.
- Ramadan Nur Aditya Rifai. “Perlindungan Hukum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis atas Keterlambatan Pembayaran Gaji.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Ratnaningsih, I. Dewa Ayu Sri, dan Putu Eka Trisna Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 2, no. 2 (2023): 95–102.
- San Mikael Sinambela, Putri Widia Ningsih, dkk. “Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (2024).

Shafa Athaya Riza Iskandar, Gunardi Lie. “Evaluasi Efektivitas Regulasi Ketenagakerjaan dalam Melindungi Hak Upah Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi COVID-19.” *JIHHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik)* 5, no. 2 (2024).

Shafana, Fatia Haura, Marlia Sastro, dan Arif Rahman. “Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Pada Sektor Makanan Dan Minuman (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025).

Sinaulan, Jh. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

Siregar, Dahris. “Application of Employment Agreements as a Legal Remedy to Protect The Rights and Obligations of Contract Workers.” *JUSTISI* 11, no. 2 (2025): 503–20.

Sumardi, Fauzi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan.” Thesis, Universitas Medan Area, 2016.

Winarko, Evelyn, dan Parulian Manurung. “The Role of Indonesian Law in Addressing Challenges Faced by Sole Proprietorships.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 1867–85.

#### **Website**

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia “Bagaimana kewenangan Pengawas ketenagakerjaan dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.” Diakses 20 Januari 2026.

<https://jdih.kemnaker.go.id/berita/detail/bagaimana-kewenangan-pengawas->

[ketenagakerjaan-dengan-dikeluarkannya-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah?](#)

Badan Pusat Statistik. Profil Industri Mikro dan Kecil 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025, diakses 28 Mei 2026. <https://bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. "Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Provinsi DI Yogyakarta." 2025, diakses 19 April 2026. <https://bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. "Garis Kemiskinan Menurut Wilayah di Provinsi DI Yogyakarta (Rupiah/Kapita/Bulan)". 2025, diakses 19 April 2026. <https://bps.go.id>.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. "Data UMKM Indonesia." Diakses 28 Mei 2026. <https://umkm.go.id>.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. "Data UMKM Indonesia." Diakses 28 Mei 2026. <https://kadin.id>.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ajo Pilli, pemilik usaha Toko Ajo Jacket, di Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2025.

Wawancara dengan Yoga, pekerja pada usaha Toko Ajo Jacket, di Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2025.

Wawancara dengan Khoir, pekerja pada Toko Ajo Jacket, di Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2025.

Wawancara dengan Jomy Suhendra, pemilik usaha Ais Teh House, di Yogyakarta, tanggal 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Acong, pekerja pada usaha Ais Teh House, di Yogyakarta tanggal, 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Ambon, pekerja usaha Ais Teh House, di Yogyakarta, tanggal 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Rizki, pekerja usaha Ais Teh House, di Yogyakarta, tanggal 3 Januari 2026.

Wawancara dengan Elmah Tanjung, pemilik usaha RM Surya Minang, di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2026.

Wawancara dengan Alam, pekerja pada usaha RM Surya Minang, di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2026.

Wawancara dengan Paikem, pekerja pada usaha RM Surya Minang, di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 2025.

Wawancara dengan Vendy Setia, Pengawas pada Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA